




PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAN PENILAIAN KINERJA
SUB BIDANG DISIPLIN, PENILAIAN KINERJA,
DAN PENGHARGAAN APARATUR

Nomor SOP	:	800 / 40.A / BKPSDM / 1 / 2017
Tanggal Pembuatan	:	12 Januari 2017
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan Disahkan oleh	:	17 Januari 2017  Kepala BKPSDM Kota Bima.
Nama SOP	:	Izin Perceraian Pegawai

Drs. H. SUPRATMAN, M.AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661231 199203 1 163

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


Kualifikasi Pelaksana

1. Kabisid. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penilaian Kinerja
2. Kasubbid Disiplin, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur
3. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada SKPD terkait
4. Jabatan Pelaksana pada subbid Disiplin, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur


3. Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 13, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
7. Peraturan Walikota Bima Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan kepegawaian Daerah Kota Bima.

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<p>1. SOP Penanganan Kasus PNS</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Keterkaitan SOP Penanganan Kasus PNS dengan SOP Izin Perceraian Pegawai adalah dalam hal PNS yang melakukan perceraian diduga melakukan pelanggaran terkait dengan perceraian</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Komputer/ Laptop - Printer - Kursi - Meja
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat yang berwenang pada SKPD PNS yang akan melakukan perceraian harus memeriksa kedua belah pihak dan dinyatakan dalam berita acara penasehatan sebagai upaya mediasi kedua belah pihak dan klarifikasi permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian untuk menghindari adanya kecurangan salah satu pihak 2. Dalam hal salah satu pihak tidak berkenan untuk bercerai dengan pasangannya, maka pihak yang berkompeten memutuskan penyelesaiannya adalah pengadilan 3. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses penjatuhan disiplin tidak terlaksana sebagai mana mestinya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS yang mengajukan gugatan cerai, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang melalui Surat Izin tentang Pemberian Izin Perceraian 2. PNS yang digugat cerai oleh pasangannya, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang melalui Surat Keterangan Melakukan Perceraian

No	Uraian Prosedur	Pelaksana										Mutu Baku			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
		Staf Subbag. Umum dan Kepeg.	Staf Disiplin, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur	Kasubid. Disiplin, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur	Kabid. Pengembangan SDM dan Penilaian Kinerja	Kepala BKPSDM	Sekda	Pjbt yang berwenang (Walikota)	Kepala SKPD	Kasubag. Kepegawaian pada SKPD	PNS pada SKPD yang bercerai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	
1.	Menerima permohonan izin cerai	Mulai											30 mnt	Surat permohonan melakukan perceraian	Tanda terima surat
2.	Mendisposisi surat permohonan untuk diproses												1 jam	Kelengkapan permohonan izin	disposisi
3.	Memproses permohonan perceraian dengan memanggil PNS yang mengajukan perceraian untuk dimintai keterangan dan membuat konsep Keputusan Walikota pemberian/penolakan Izin Perceraian dan menugaskan staf untuk mengetik konsep Keputusan Walikota												7 hari	Kelengkapan permohonan izin (detail)	Surat Panggilan dan Konsep Keputusan Walikota



4.	Mengetik Keputusan Walikota tentang pemberian/penolakan Izin Perceraian																	Konsep Surat Keputusan Walikota	30 mnt	Konsep Surat Keputusan Walikota
5.	Mengoreksi konsep Mengetik Keputusan Walikota tentang pemberian/penolakan Izin Perceraian dan menyerahkan kepada Kabid																	Konsep Surat Keputusan Walikota	30 mnt	Konsep Surat Keputusan Walikota yang telah direvisi Kasubid
6.	Mengoreksi konsep Mengetik Keputusan Walikota tentang pemberian/penolakan Izin Perceraian dan menyerahkan kepada Kepala Badan																	Konsep Surat Keputusan Walikota	30 mnt	Konsep Surat Keputusan Walikota yang telah direvisi Kabid
7.	Membubuhkan paraf pada Keputusan Walikota tentang pemberian/penolakan Izin Perceraian																	Konsep Surat Keputusan Walikota	30 mnt	Konsep Surat Keputusan Walikota yang telah direvisi Kepala Badan
8.	Menandatangani Keputusan Walikota tentang pemberian/penolakan Izin Perceraian																	Surat Keputusan Walikota		Surat Keputusan Walikota yang telah diparaf oleh Sekda



9.	Menerima Surat Keputusan Walikota tentang pemberian/penolakan Izin Perceraian									Surat Keputusan Walikota	30 mnt	Surat Keputusan Walikota
10.	Menyampaikan surat izin melakukan perceraian/surat keterangan cerai									Surat Keputusan Walikota	1 hari	Surat Keputusan Walikota
11.	PNS menerima surat izin melakukan perceraian/surat keterangan cerai									Surat Keputusan Walikota	1 hari	Surat Keputusan Walikota